



## PENGADILAN AGAMA KLAS I.A SEMARANG

Jalan Urip Sumoharjo No 5 Telp. (024) 7606741 Fax. (024) 7622887

Home Page : <https://www.pa-semarang.go.id> e-mail : pasmg6@gmail.com

Semarang - 50152

Semarang, 18 Februari 2019

Nomor : W11-A1/935/PL.09/02/2019  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Surat Keterangan Telah Selesai Riset  
atas nama **Ammar Musyaffa'**

Kepada  
Yth **Dekan Fakultas Agama Islam**  
**Universitas Islam Sultan Agung (Unissula)**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan surat saudara nomor 0320/B.1/SA-FAII/2019 tanggal 29 Januari 2019 perihal Permohonan Ijin Penelitian di Pengadilan Agama Klas I.A Semarang, bersama ini kami beritahukan bahwa mahasiswa :

Nama : **Ammar Musyaffa'**  
NIM : **30501502698**  
Judul : **Alasan Poligami karena Ketidakmampuan Istri dalam Memberikan Keturunan Ditinjau dengan Maqashid Syariah**

Telah melakukan penelitian / riset di Pengadilan Agama Klas I.A Semarang pada tanggal **11 - 15 Februari 2019**.

Demikian kami sampaikan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Drs. H. Anis Fuadz, S.H.  
NIP. 19560809 198303 1 005

## Pertanyaan dan Jawaban Wawancara

- 1. Seberapa banyak kasus poligami di PA Semarang? Dalam waktu satu tahun, kira-kira ada berapa kasus poligami?**

Ada, dalam satu tahun kira-kira sekitar sepuluh sampai dua puluh.

- 2. Dari sekian permohonan poligami, kebanyakan dikarenakan apa?**

Beragam-macam. Ada yang karena tidak mendapatkan keturunan, tidak menjalankan kewajiban sebagai istri, suami yang overdosis artinya dia hypersex

- 3. Apakah hakim pernah menolak permohonan poligami?**

Sebenarnya tidak pernah, karena semua permohonan poligami disini ditangani Hakim dengan administratif sesuai pasal 3,4 dan 5.

Pernah ada satu yang ditolak karena pemohon tidak punya alasan apa-apa untuk poligami, akhirnya dia merubah gugatannya dan mengajukan permohonan lagi dan dapat dikabulkan.

- 4. Apakah putusan hakim tentang permohonan poligami harus sesuai dengan UUP No 1 tahun 1974?**

Semua putusan hakim harus berlandaskan pasal 3,4 dan 5, jadi bersifat administratif

- 5. Bagaimana yang dimaksud tentang istri tidak dapat memberikan keturunan?**

Maksudnya mandul, artinya suami sehat dan istrinya tidak dapat memberikan keturunan.

- 6. Pernahkah ada permohonan poligami karena istri tidak dapat memberikan keturunan?**

Ada, pernah. Datanya di ruangan bawah

- 7. Apabila ada, apakah pemohon harus melampirkan surat keterangan dokter jika ia tidak bisa memberikan keturunan?**

Iya, karena dapat membuktikan bahwasannya istri memang negatif, tidak bisa membuahi. Akan tetapi tidak wajib, karena bisa cukup dengan diakui di depan majelis hakim

- 8. Poligami tentunya harus memberikan bukti bahwa istri yang akan dipoligami telah menyetujui, bagaimana bukti dari istri yang siap untuk dipoligami? Apakah melalui lisan atau tertulis?**

Iya semua berkas harus ada, meliputi surat persetujuan, suami siap berlaku adil. Seperti tadi bahwasannya dalam kasus poligami itu hakim bersifat administratif.

**9. Apa dampak akibat poligami tersebut?**

Akibat dari ada seluruh surat pernyataan siap berlaku adil, istri siap dimadu. Maka hakim akan mengabulkan permohonan poligami tersebut

Hasil Wawancara oleh Bapak Rizal, Hakim Pengadilan Agama Semarang, pada hari Senin, tanggal 11 Februari 2018

Peneliti

Narasumber

**Ammar Musyaffa'**  
NIM.30501502698

**Drs. M. Rizal, SH, MH.**  
Hakim Pengadilan Agama Semarang

## Pertanyaan dan Jawaban Wawancara dari Bapak Yusuf, Hakim Pengadilan Agama Semarang


### Pertanyaan dan Jawaban Wawancara

1. Seberapa banyak kasus poligami di PA Semarang?  
Masih ada, kira-kira dalam satu tahun ada sekitar 15
2. Kebanyakan poligami dikarenakan apa?  
Sakit, tidak punya anak, sudah tidak bisa memberikan ibadah kepada suami, ada yang sudah hamil duluan dengan orang lain sehingga diancam apabila tidak mau dipoligami ia akan diceraikan
3. Apakah hakim pernah menolak permohonan poligami?  
Pernah, apabila pemohon tidak memenuhi syarat seperti ia sudah punya 4 istri, ia cuman berpenghasilan kecil dan tidak ada jaminan untuk dapat memberikan nafkah
4. Apakah putusan hakim tentang permohonan poligami harus sesuai dengan UUP No 1 tahun 1974? Harus mengikuti dasar hukum dan aturan yang berlaku, walaupun ada masalah mursalah tetapi apabila ada orang yang sedang sakit seperti kencing manis ia akan melakukan poligami tetap tidak akan diterima. Orang yang mau melakukan poligami ia harus ada jaminan untuk berbuat adil kepada isteri-isterinya dan harus mampu menafkahi, jika tidak bertanggungjawab di akhirat nanti ia akan menerima amal dengan tangan kiri dan badan yang miring seperti pada hadist.
5. Pernahkah ada permohonan poligami karena istri tidak dapat memberikan keturunan?  
Pernah ada, selama saya dinas disini ada.
6. Apabila ada, apakah pemohon harus melampirkan surat keterangan dokter jika ia tidak bisa memberikan keturunan?  
Belum tentu, apabila sudah 10 tahun masih belum punya anak padahal menurut rekam medis kesehatan reproduksi suami dan istri baik baik saja, selama dia sudah berusaha maka tidak apa-apa untuk mengajukan permohonan poligami. Ketika istri mau dipoligami juga harus menandatangani surat pernyataan untuk siap dipoligami dan pihak suami juga harus menandatangani bahwa ia siap menafkahi. Karena anak adalah karunia dari Allah, ketika Allah tidak menghendaki maka memang takdimya untuk belum dikaruniai keturunan.

Hasil Wawancara oleh

Pak Yusuf, Hakim Pengadilan Agama Semarang, pada hari Jumat, tanggal 1 Februari 2018

Peneliti

  
Ammar Musvaffa  
NIM.30501502698

Narasumber

Drs. H. Yusuf Hasan S.Hi  
Hakim Pengadilan Agama Semarang